

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Berkaitan dengan praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BSM kota Malang, setelah dilakukan wawancara dengan *account officer* yaitu Bapak Didit Ferdianto. Pembiayaan yang dilakukan BSM kota Malang dapat dilihat dari dua kacamata aturan yaitu: pertama, dalam aturan UUJF BSM sudah melakukan praktik pembiayaan jaminan fidusia dengan baik dan benar. Sedangkan dari kacamata DSN MUI. BSM sudah melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai prinsip syariah. Hanya saja, tidak menggunakan akad yang tepat yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI sebagaimana mestinya. Pembiayaan yang diterima oleh BSM yaitu barang

bergerak berupa mobil dan motor yang masih belum sesuai dengan aturan UUJF yang telah berlaku. Serta memiliki nominal yang telah ditetapkan oleh pihak BSM yaitu *pertama*, pembiayaan minimal lima puluh juta. *Kedua*, pembiayaan diatas seratus juta.

2. Terkait penyelesaian eksekusi yang dilakukan oleh pihak BSM kota Malang sudah sesuai dengan prinsip syariah, dari hasil wawancara dari salah satu pegawai BSM di bidang marketing. Bahwa tidak selamanya aturan akan selalu diutamakan karena masih terdapat cara-cara yang lebih baik dalam hal melakukan eksekusi sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Perturan akan dilaksanakan ketika debitur sudah tidak dapat diajak negosiasi lagi, maka hukumlah yang akan dilaksanakan demi mendapatkan keadilan serta menyelamatkan dari kerugian yang melebihi. Kebijakan merupakan jalan yang pertamakali yang dilaksanakan oleh BSM karena dari kebijakan tersebut merupakan salah satu jalan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Tinjauan hukum islam terhadap eksekusi yang dilakukan oleh BSM kota Malang, sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan masukan serta mengeluarkan fatwa tentang transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah khususnya BSM kota Malang. Bahwa dalam transaksi yang dilakukan menurut DSN MUI sudah sesuai dengan prinsip syariah meskipun tidak semua aturan yang telah diberlakukan yang digunakan oleh BSM. Aturan yang *pertama*, dalam aturan UUJF dalam pasal 29 yang memuat tatacara dalam hal eksekusi, intinya sebelum melakukan eksekusi

setelah adanya surat peringatan maka harus adanya pemberitaan melalui surat kabar yang beredar di kota tersebut. Akad yang digunakan belum sesuai yang mana mestinya, yaitu menggunakan akad *Rahn tasjily* yang dikeluarkan oleh DSN MUI. *kedua*, penyelesaian eksekusi belum menggunakan peradilan agama dan arbitase nasional.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan, yaitu:

1. Dalam perkembangan perbankan dalam melakukan transaksi dibidang keuangan syariah, seharusnya dalam melakukan transaksinya seharusnya berpedoman kepada UUJF dan DSN MUI. Perihal pembiayaan semestinya sesuai dengan aturan UUJF pasal 1 ayat 4. Bukan barang bergerak saja akan tetapi barang tidak bergerak juga dapat dibiayai, serta memiliki nominal yang rendah agar memudahkan bagi kalangan menengah kebawah dalam melakukan pinjaman di BSM kota malang.
2. Dalam hal melakukan eksekusi pihak BSM kota Malang. Agar dapat mengikuti atau berpedoman dari aturan-aturan yang telah ada seperti: UUJF dan Fatwa DSN MUI. Walaupun telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa disisi lain terdapat aturan yang tidak bisa dinomor duakan. Semestinya prinsip syariah dan peraturan yang telah berlaku berjalan kedua-duanya. Agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Dari aturan yang telah dibuat oleh DSN MUI seharusnya menjadi acuan utama oleh pihak BSM kota Malang dalam melakukan transaksi di bidang perbankan syariah, meskipun tidak keluar dari koridor prinsip syariah,

akan tetapi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang telah di atur dalam perbankan syariah. Sebagai regulasi utama atau acuan utama bagi perbankan syariah yang berada di Indonesia. Seharusnya menggunakan peraturan yang telah dibuat baik dari hukum islam berupa DSN MUI maupun hukum positif berupa UUJF serta peraturan-peraturan yang lain yang mendukung dalam hal melaksanakan eksekusi.

